

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
APLIKASI *VIBRATOR* CANGGIH (*VIBEASE*) DALAM
PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Oleh:

Alfa Zayyinah

NIM: C91216140



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfa Zayyinah

NIM : C1216140

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Vibrator* Canggih (*vibease*) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2020
Saya yang menyatakan



Alfa Zayyinah
NIM C91216140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Vibrator* Canggih (*Vibease*) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri” yang ditulis oleh Alfa Zayyinah, NIM C91216140 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2020

Pembimbing



Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.

NIP : 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfa Zayyinah NIM. C91216140 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

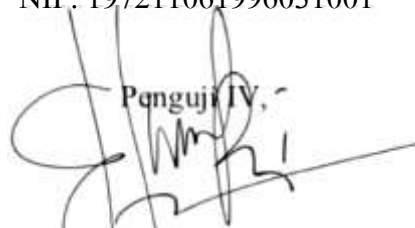
Penguji II,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III


Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV,


Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfa Zayyinah
NIM : C9121140
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : alfatinnihayah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI
VIBRATOR CANGGIH (VIBASE) DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN SEKSUAL SUAMI ISTRI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 September 2020
Penulis

(ALFA ZAYYINAH)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP ISLAM DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI	
A. Hubungan Seksual Suami Istri	19
B. Etika dalam Hubungan Seksual Suami Istri	24
C. Mendapatkan Kepuasan Seksual Diluar Hubungan Suami Istri	28
D. <i>Istinbath</i> Hukum Mengenai Penggunaan Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>) Untuk Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri dalam Hukum Islam.....	34

A. Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>).....	44
1. Latar Belakang dan Penemu Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>).....	44
2. Cara Penggunaan Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>).....	47
3. Manfaat Menggunakan Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>)....	57

A. Analisis Deskripsi Penggunaan Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi <i>Vibrator</i> Canggih (<i>vibease</i>) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri	63

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Boneka seks	6
Gambar 1.2 <i>Vibrator</i> canggih <i>vibease</i>	7
Gambar 3.1 Dema Tio dan Stevan Kik	46
Gambar 3.2 <i>Vibease box</i>	48
Gambar 3.3 Isi dalam satu <i>box vibease</i>	49
Gambar 3.4 Cara menghubungkan pengisi daya di <i>vibease</i>	49
Gambar 3.5 Lampu putih saat mengisi daya	50
Gambar 3.6 Lampu biru saat pengisian penuh	50
Gambar 3.7 Masuk aplikasi <i>vibease</i>	51
Gambar 3.8 Mendaftar aplikasi.....	51
Gambar 3.9 Dua tombol pengendali	51
Gambar 3.10 Menghubungkan <i>vibease</i> dengan aplikasi di ponsel	52
Gambar 3.11 <i>Vibease</i> bergetar sesuai audio yang diputar	52
Gambar 3.12 Cara menambah pertemanan	53
Gambar 3.13 Mengonfirmasi pertemanan.....	53
Gambar 3.14 Permintaan pertemanan	54
Gambar 3.15 Lovense dan aplikasinya.....	55
Gambar 3.16 <i>Vibrator</i> we-connect dan aplikasi.....	55
Gambar 3.17 Aplikasi <i>ohmibod</i> dan vibratornya	56
Gambar 3.18 <i>Vibrator mystery vibe</i> dan aplikasinya	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara hukum dimana di dalamnya terdapat peraturan-peraturan atau norma yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia.¹ Peraturan atau norma tersebut bisa berupa kenyataan yang berkembang dalam masyarakat ataupun yang dibentuk dengan cara tertentu oleh penguasa berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum Adat, ada juga hukum tertulis dalam perundang-undangan seperti hukum positif dan hukum barat. Hukum barat berlaku di Indonesia dengan asas konkordansi sejak pertengahan abad ke-19, dalam pendapat hukum Barat, hukum hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.²

Selain hukum barat ada pendapat hukum lain yaitu pendapat hukum Islam, hukum Islam ini dasar hukumnya ditetapkan oleh Allah. Adapun sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, as-Sunnah (hadis), akal pikiran (*al-Ra'yu* atau *Ijtihad*). Dalam hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat melainkan hubungan-hubungan yang lainnya, karena di dalam masyarakat manusia memiliki bermacam-macam hubungan. Hubungan yang lain itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, (Jakarta, Redaksi Bmedia, 2016), 4.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 43.

dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan benda dan alam dalam masyarakat sekitarnya.

Aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain itu seperti dalam hal perkawinan. Dalam peraturan hukum perkawinan mencantumkan pokok-pokok persoalan yang akan muncul dalam kehidupan bersama suami istri.³ Menurut ilmu fiqh istilah perkawinan disebut juga nikah atau *ziwaj*, para ahli fiqh juga mengiaskan arti nikah dan mereka mempunyai beberapa pendapat tentang arti kiasan itu. Pendapat Imam Hanafi mengiaskan nikah mempunyai arti “setubuh”, sedangkan Imam Syafi’i mengiaskan nikah mempunyai arti “mengadakan perjanjian perikatan”.⁴

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Dalam agama Islam perkawinan sangat dianjurkan, anjuran tersebut dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis. Perkawinan itu sunnah para rasul sejak zaman dahulu dan sebaiknya dilakukan juga oleh generasi-generasi yang akan datang. Firman Allah SWT. Surah ar-Ra’du ayat 38 menjelaskan :

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 9 (Jakarta : Sumur Bandung, 1991), 9

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993). 1.

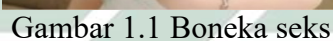
⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu (Muhammad), dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.⁶

1. Mempunyai keturunan sebagai penyambung hidup dan cita-cita, untuk membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga tersebut terbentuklah umat, dialah umat Nabi Muhammad SAW. umat Islam.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuk dikerjakan.
3. Menumbuhkan rasa cinta antara suami istri, menumbuhkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan sayang yang tumbuh dalam keluarga ini akan dirasakan juga dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuk umat yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang.
4. Menghormati sunnah Rasulullah SAW., karena Rasulullah mencela orang-orang yang berjanji akan melakukan puasa setiap hari, bangun dan beribadah setiap malam dan orang yang tidak akan melakukan perkawinan.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 15.

1. Boneka seks



2. *Vibrate rotate*, yaitu tiruan alat kelamin pria dengan bahan silikon yang mempunyai warna hampir sama dengan kulit manusia.

- ### C. Batasan Masalah

1. Cara penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.
2. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan suami istri.

1. Bagaimana deskripsi penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri?

Kajian pustaka dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dengan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Vibrator* Canggih (*vibease*) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri”. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut :

- [illegible]

2. Skripsi oleh Zainul Abidin Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Institut Agama Islam tahun 2010 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri*”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas dan menganalisa mengenai bagaimana status hukum penggunaan alat perangsang seks bagi suami istri yang mungkin dengan menggunakan alat perangsang tersebut mereka merasa lebih bisa mendapatkan kepuasan nafkah batin. Persamaannya dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas alat perangsang sex bagi suami istri dan menganalisisnya menggunakan hukum Islam. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, jika peneliti sebelumnya menggunakan alat perangsang sex secara umum maka penulis menggunakan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam penelitian ini

Skripsi oleh Ismayah Anggraini Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “*Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita yang Bersuami*”. Skripsi tersebut penulis membahas bagaimana pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami dan bagaimana dasar hukumnya, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ahmad Zahro membolehkan penggunaan *sex toys* bagi wanita bersuami sebagaimana beliau membolehkan *istimna>*’ tetapi diperbolehkannya itu dengan syarat tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan seksual dengan suaminya. Ahmad Zahro menggunakan dasar hukum dengan memaknai kalimat *wara>a dha>lika* Surah al-Ma’arij ayat 31 sebagai perzinahan, jadi *istimna>*’ tidak termasuk dalam pengharaman pada ayat tersebut tetapi ulama madzab lain menggunakan kalimat tersebut dalam pemahaman yang berbeda. Pandangan Ahmad Zahro tersebut termasuk *istih}sa>n* dalam keadaan darurat, menurut pandangan beliau diperbolehkannya *istimna>*’ tersebut karena dalam kondisi darurat dan hal tersebut dianggap lebih baik daripada perzinahan atau perceraian. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas *sex toys* atau alat perangsang sex. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya

4. Skripsi oleh Eka Permana Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2007 yang berjudul "*Penggunaan Alat Bantu Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa Ulama Jawa Barat Tahun 2005)*". Skripsi tersebut mencermati fatwa haram ulama tentang haram tidaknya penggunaan alat bantu seks sesuai dengan *maqasid al-Shari'ah*. Persamaannya mempunyai objek penelitian yang sama yakni alat bantu sex / sex toys. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih menekankan dalam penggunaan alat bantu seksual tetapi tidak spesifik sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*). Dan penelitian sebelumnya melihat dari perspektif fatwa yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam yaitu *maqasid al-Shari'ah*, sedangkan penelitian ini lebih spesifikasi kepada alat bantu seksual yang bernama aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam *istihsan bi al-maslah*.

[illegible]

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memiliki manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, diantaranya yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan bagi kajian Islam terhadap penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*).
2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu dan kepustakaan bagi pengamat hukum Islam dalam memberikan solusi bagi orang yang menggunakan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) agar tidak menyeleweng dari ajaran agama Islam.

Definisi operasional ini memberikan gambaran atau pandangan yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman dalam membaca judul skripsi, berikut ini penjelasan mengenai variabel yang ada pada judul skripsi ini :

1. Hukum Islam : Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan istilah *bi al-maslahah* untuk menganalisis penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.
2. Aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) : Aplikasi *vibease* adalah suatu aplikasi untuk mengotrol alat *virator* canggih (*vibease*) yang dilengkapi berbagai fitur canggih seperti audio *book*, mengirim pesan, panggilan vidio atau suara dan bisa juga mengirim getaran jarak jauh.

Metode penelitian yaitu ilmu yang mempelajari mengenai cara penelitian ilmu terhadap alat-alat dalam suatu penelitian. Maka dari itu metode penelitian akan membahas mengenai konsep teoritis dalam berbagai metode, kelebihan dan kelemahan dalam suatu karya ilmiah yang

Maka perlu dijelaskan metode penelitian yang dimaksud yaitu:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Vibrator* Canggih (*vibease*) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri” adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana penelitian ini mendasarkan analisis dari sumber-sumber seperti al-Qur’an dan hadis, buku literatur fiqh yang berhubungan dengan penelitian serta data-data yang diperlukan yang bersumber dari aplikasi *vibease*, artikel-artikel tentang *vibease*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam

Penelitian ini mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Data yang dikumpulkan yaitu :

- ### 3. Sumber Data

[illegible]

Sumber data merupakan subjek untuk mendapatkan data yang diperoleh. Sumber data yang akan didapatkan tersebut bisa bersumber dari orang, dokumen, situasi atau kondisi.¹⁴

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang asli. Sumber data primer yaitu : Aplikasi *vibease*, *website* tentang *vibease* dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik library

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang sudah diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan dan relevansi dengan penelitian supaya bisa dipertanggung jawabkan atau tidak.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh menjadi kesatuan yang sistematis.

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan keseluruhan dari hasil penelitian yang bersumber dari data-data atau kajian buku yang di deskripsikan guna mencari konsep secara utuh atau mencari gambaran tentang *vibrator* canggih (*vibease*) secara utuh, yang kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif.

Sistematika pembahasan adalah gambaran logis mengenai uraian struktur penulisan skripsi yang berbentuk essay.¹⁶ Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

¹⁵ Ibid., 197.

[illegible]

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dalam Islam yang membahas tentang teori hukum Islam mengenai hubungan suami istri yang diperbolehkan, etika dalam hubungan suami istri, kebolehan orang mendapatkan kepuasan seksual diluar hubungan suami istri, serta penjelasan mengenai *istinbath* hukum dalam penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) untuk pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dalam hukum Islam.

Bab ketiga membahas secara umum mengenai siapa penemu atau pembuat aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*), latar belakang tentang adanya aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*), cara penggunaan serta tujuan dari penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*).

Bab keempat menjabarkan mengenai analisis deskripsi penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dan analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Adapun cara menganalisanya yakni menggunakan data yang diambil dari bab II dengan pembahasan dari bab III.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

A. Hubungan Seksual Suami Istri

Apabila suatu aqad nikah sudah sah maka aqad tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, hal itu juga akan dapat menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹

Adapun hak dan kewajiban tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban istri terhadap suami antara lain :

- a. Berperilaku yang taat dan patuh kepada suami dalam semua hal selama hal tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilarang Allah.
- b. Menjaga kepentingan suami yang berhubungan dengan kehormatan hartanya.
- c. Menghindari semua hal yang akan membuat sakit hati suami.

2. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban bagi suami terhadap istri dalam berumah tangga yang terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kewajiban materi, yaitu kewajiban yang berupa materi itu seperti mahar dan nafkah yang diberikan sehari-hari.

¹ Sayyid Sabiq, Penerjemah Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, 52.

- b. Kewajiban non materi, seperti menggauli dengan baik, menjaga dan mengatur hubungan seksual antara suami dan istri.

3. Kewajiban bersama suami istri

- a. Suami dan istri dihallowkan bergaul dan menikmati hubungan fisik diantara mereka yakni hubungan seksual.
- b. Haramnya suatu perkawinan istri (sesudah diceraikan atau suami meninggal) oleh ayah suaminya, ayah dari ayahnya, anaknya, serta cucu cucunya. Begitu juga si suami haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya.
- c. Hak saling mendapatkan warisan dari suatu perkawinan yang sah.
- d. Hubungan yang baik antara suami dan istri.²

Hak dan kewajiban suami istri juga terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 30 Bab VI yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat”, adapun Pasal selanjutnya yaitu Pasal 31 sampai Pasal 34 tersebut berisi pembahasan yang lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban suami istri.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga terdapat dalam Pasal 77 sampai Pasal 84 Bab XII. Dalam Pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al Ikhlas-Surabaya-Indonesia, 1993), 19-20.

³ Pasal 31-34 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.⁴

Dalam berumah tangga terdapat satu kewajiban yang apabila dilakukan dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu berhubungan seksual. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda :

وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ
رَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“Hubungan badan antara kalian (dengan istri atau hamba sahaya) adalah sedekah. Para sahabat ada yang bertanya kepada Rasul SAW, “Wahai Rasulullah apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?” beliau menjawab “Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram kalian mendapat dosa? Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal maka kalian akan mendapatkan pahala”.

Dalil berikut menjelaskan mengenai pentingnya menjalankan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan biologis suami,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تَصْبِحَ

“Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang kemudian si istri tidak datang kepadanya sampai dia (suami) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi tiba.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan seksual atau seks antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah permasalahan yang penting, karena dalam berumah tangga salah satu tujuannya yaitu bersenang-senang (*istimta>'*) dalam hubungan seksual.⁵ Hubungan seksual dalam suatu rumah tangga tidak hanya menjadi kebutuhan yang utama tapi juga menjadi kebahagiaan karena mampu menjadi penguat hubungan emosional suami istri.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

⁵ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika & Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), 157.

Adapun pendapat beberapa madzab mengenai hubungan antara suami dan istri yaitu:⁸

1. Hanafiyah, menjelaskan bahwa seorang perempuan itu wajib di tempat tinggal dalam rumah tangga guna menyerahkan dirinya. Dia adalah seorang yang sudah dewasa sehingga sudah mencapai penjangaan dirinya mengenai dorongan seksual, maka dia bertanggung jawab mengenai kelamahan jika itu berasal darinya.
2. Malikiyah, mempunyai persyaratan dalam berhubungan atau ajakan, syaratnya adalah dia mampu melakukan hubungan dalam keadaan yang mungkin untuk melakukannya.
3. Syafi'iyah, mempunyai pendapat supaya menghentikan nafkah melalui kemampuannya. Jika dia mencegah maka putuslah nafkahnya, madzab ini memiliki dua pendapat :
 - a. *Qawl qadi>m* (pendapat lama), yaitu dia berkewajiban memberi nafkah untuk istri selama si istri tidak mencegah permintaannya dengan menyerahkan.
 - b. *Qawl jadi>d* (pendapat baru), yaitu tidak ada nafkah untuk istri sehingga dia menyerahkan diri walaupun suaminya meminta atau tidak.
4. Hanabilah, mempunyai dua pendapat :
 - a. Hendaklah dia (perempuan dewasa) yang berkemungkinan untuk melakukan hubungan dengannya, jika dia kecil yang tidak berkemungkinan untuk bersetubuh maka tidak ada nafkah baginya.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 209-210.

- b. Memberikan kesanggupan secara baik darinya untuk si suami dalam berumah tangga dan sanggup dalam permintaan bersenang-senang.

B. Etika dalam Hubungan Seksual Suami Istri

Kata etika diambil dari bahasa Yunani “*ethos*” yang mempunyai arti kebiasaan, adab, akhlak, watak dan sikap. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti suatu ilmu mengenai sesuatu yang baik dan buruk juga mengenai hak dan kewajiban moral.⁹ Etika atau dalam Islam disebut juga *akhlaq al-kariimah* merupakan suatu permasalahan pokok selain akidah. Dalam ajaran Islam etika merupakan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan alam disekitarnya.¹⁰

Salah satu hubungan manusia dengan manusia yang diutamakan dalam agama Islam adalah sopan santun atau adab dalam berbuat sesuatu, salah satunya yaitu saat melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Pergaulan yang baik merupakan hak suami terhadap istri, hak untuk digauli dengan baik ini dapat menjadi penentu suatu perjalanan keluarga suami istri tersebut.

Hak untuk digauli ini tidak hanya merupakan hak istri tapi juga hak suami, seorang suami juga mendapatkan hak untuk digauli dengan baik oleh istrinya. Tetapi dalam hukum Islam lebih menekankan atau lebih

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke IV (Cet 1; Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2000), 383.

¹⁰ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam*, (Cet II; Jakarta: Amzah, 2008), 11.

“... dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik ...”¹¹

Dalam al-Qur'an Allah menegaskan dalam Surah al-Nisa', 4: 19 :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹²

[illegible]

Berikut ini adalah beberapa cara beretika dalam berjimak atau berhubungan suami istri :¹⁴

1. Harus di tempat tertutup

Islam memerintahkan semua umatnya untuk menutup auratnya dimanapun dan kapanpun, kecuali ada suatu alasan yang dibenarkan.

Dari Uthbah bin Abdus Salimi, Rasulullah SAW. bersabda :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَرِ وَلَا يَتَجَرَّدَ بَجُرْدِ الْعَيْرَيْنِ (رواه ابن ماجه)

“Jika seseorang diantara kamu mendatangi istri kamu hendaklah memakai tertutup. Dan janganlah sama-sama telanjang, sama-sama telanjang seperti dua ekor keledai”. (HR. Ibnu Majah)

2. Membaca bismillah ketika berjimak atau bersenggama

Sebelum berjimak maka disunnahkan terlebih dahulu membaca

“A’u<dhubilla>hi minashshait}a>nirraji>m,

Bismilla>hirrah}{ma>nirrah}{i>m”

Riwayat Bukhori, Muslim dan lain-lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasuullah SAW. bersabda :

لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ إِذَا آتَىٰ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ... اَللّٰهُمَّ جَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّ قُدْرَتَيْهِمَا فِي ذَلِكَ، لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

“Jika seorang diantara kamu hendak mendatangi istrinya maka bacalah *“Bismilla>hi Allahumma jannibna> ash-shayt’a>na, wajannibi ash-shayt’a>na ma> razaqtana>.”* Jika diwaktu itu antara keduanya ditakdirkan teradi anak, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu selama-lamanya”.

3. Menyenggamai perempuan pada tempatnya

Apabila seorang suami menyenggamai istrinya di luar tempatnya (pada dubur) maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan

¹⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, 55.

yang tidak diterima oleh fitrah dan juga diharamkan dalam agama.

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 223 :

{ ۲۲۳ } نِسَاءٌ وَكُفْرٌ لَّكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُكُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.¹⁵

Dalam surat tersebut yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam yaitu rahim seorang istri merupakan tempat menaburkan benih oleh suami. Dan Allah juga berfirman :

فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {٢٢٢}

“Maka campurilah mereka itu pada tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.¹⁶

Rasulullah bersabda :

مَلْعُونٌ مَّنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا.

“Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi perempuan pada duburnya“.

Ibnu Taimiyah berkata : Apabila seorang laki-laki menyenggami perempuan pada duburnya dan si perempuan mau melakukannya, maka keduanya akan dihukum ta'zir atau mereka akan diceraikan seperti orang yang telah berbuat durhaka dan teman yang membantunya.

C. Mendapatkan Kepuasan Seksual Diluar Hubungan Suami Istri

Pada umumnya setiap manusia akan selalu menginginkan dan mendapatkan suatu hal yang baru. Begitu juga dalam hal

¹⁵ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54.

¹⁶ Ibid., 54.

Dalam kehidupan seksual tidak semua pasangan dapat melakukan hubungan seksual karena beberapa alasan, contohnya saat istri mengalami haid, pasangan mempunyai penyakit kelamin, dan lain-lain. Pada kondisi tersebut pasangan suami istri sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepuasan seksual, salah satu cara untuk mendapatkan kepuasan seksual diantaranya yaitu dengan melakukan :

Di dalam fiqih terdapat istilah *istimna*¹⁸ yaitu mengeluarkan sperma tanpa melakukan senggama, baik menggunakan tangan ataupun yang lain, baik menggunakan tangan sendiri ataupun tangan yang lain dan dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk memenuhi dorongan seksual.¹⁸

Dalam bahasa sehari-hari yang digunakan adalah istilah “onani” jika yang melakukan laki-laki dan “maturbasi” jika itu perempuan, namun keduanya sama-sama cenderung dilukan oleh sendiri. Mayoritas ulama’ fiqh memperbolehkan *istimna>*’ yang dilakukan dengan tangan sendiri ataupun dengan yang lain apabila dilakukan bersama pasangan yang sah (saumi/istri) dan selama tidak ada suatu

¹⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Daru al-Salasil, 1404 H, Jilid 4), 97.

Akan tetapi *istimna*’ yang dilakukan sendiri oleh laki-laki atau perempuan hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama’. Ada pendapat yang mengharamkan secara mutlak, mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam keadaan yang lain, mewajibkan dan ada juga yang memakruhkan.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {٥-٧}

Berdasarkan ayat tersebut menurut Imam Syafi'i *istimna>* merupakan suatu kebiasaan yang buruk dan diharamkan dalam Al-qur'an dan Sunnah, yang mana dosa melakukan *istimna>* lebih ringan daripada dosa berzina karena bahaya yang ditimbulkan tidak sebesar zina seperti kekacauan dalam garis keturunan.²⁰

¹⁹ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 526.

[illegible]

Ulama' Maliki mengatakan seandainya *istimna*>' dibolehkan oleh syariat, tentunya Rasulullah sudah memberi saran penyebab onani lebih mudah dari puasa, diamnya beliau itu menjadi dalil bahwa hal tersebut adalah haram.

Ada juga ulama' yang mengharamkan hal tersebut ketika dalam keadaan tertentu dan memperbolehkan dalam keadaan yang lain, mereka adalah para ulama' Hanafi. Menurut ulama' Hanafi *istimna>* ' itu haram apabila dilakukan untuk sekedar membangun dan mengumbar dorongan syahwat, tetapi saat kuatnya dorongan syahwat dan pasangan yang sah tempat untuk menyalurkan tidak ada sehinggakan melakukan *istimna>* ' untuk meredam dorongan syahwat hal tersebut tidak dipermasalahkan. Karena apabila tidak melakukan *istimna>* ' ditakutkan akan melakukan perbuatan zina, sebagaimana dalam kaidah :

تَحْصِيلاً لِلْمَصْلَحَةِ الْعَمَّةِ، وَدَفْعاً لِلضَّرَرِ الْأَكْبَرِ بِأَرْكَابِ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

“Meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu (antara dua perkara) yang lebih ringan bahayanya.”

Hukum *istimna*>' bisa juga menjadi wajib, Ibnu 'Abdidin dari ulama' Hanafi mengatakan melakukan *istimna*>' itu wajib apabila diyakini mampu untuk terbebas dari perbuatan zina. Sedangkan

Oral

utuhan seksual yang dilakukan meng
 memberikan *stimulus*/rangsangan terhadap org
 s ini bisa dilakukan perempuan kepada
 gan *fellatio* berarti menghisap, ataupun se
 kepada perempuan yang disebut deng

²² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 69.

D. *Istinbath* Hukum Mengenai Penggunaan Aplikasi *Vibrator* Canggih (*vibease*) Untuk Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri dalam Hukum Islam

²⁵ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, 70.

pemenuhan kebutuhan seksual suami istri melalui aplikasi *vibrator* cangih (*vibease*).

1. Pengertian Istih{sa>n

Secara etimologi *istih{sa>n* “mempunyai arti memperhitungkan sesuatu dengan lebih baik” atau bisa juga dikatakan “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”.²⁶ Sedangkan menurut istilah *istih{sa>n* adalah berpindahnya pemikiran para mujtahid dari *qiya>s* yang nyata kepada *qiya>s* yang samar atau beralihnya dari hukum yang umum kepada yang dikecualikan karena terdapat kesalahan pemikiran yang menjadikan berpindahnya hal tersebut.

Adapun pengertian *istih{sa>n* menurut Abdul Wahab Khalaf: “*Istih{sa>n* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *qiya>sjali>* (yang jelas) kepada ketentuan *qiya>s khafi>* (yang samar), atau ketentuan kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna>*’ (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”.²⁷

2. Macam-macam *Istihṣān*

a. *Istih}sa>n Qiya>si*

Istih}sa>n qiya>si adalah bentuk pengalihan hukum dan suatu ketentuan hukum berdasarkan *qiya>s jali>* (nyata) kepada *qiya>s khafi>* (tersembunyi), karena terdapat alasan yang kuat sehingga

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 324

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 79.

1) *Istih{sa>n bi an-Na>ss*, adalah suatu pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan yang lain karena pengecualian *na>ss*, *na>ss* tersebut baik berasal dari al-Qur'an maupun sunnah.

Contoh berdasarkan nass al-Qur'an, berlakunya wasiat seseorang setelah orang tersebut meninggal padahal dalam ketentuan umum apabila seseorang meninggal dia tidak berhak lagi atas hartanya karena sudah beralih ke ahli warisnya. Ketentuan umum itu dikecualikan oleh al-Quran dalam Surah an-Nisa' ayat 12:

“... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya”³⁰

Contoh *istih{sa>n bi an-Na>ss* dengan sunnah, orang yang makan atau minum saat puasa tidak batal puasanya jika karena lupa, padahal dalam ketentuan umum apabila makan dan minum ketika puasa itu membatalkan puasa tapi hal tersebut dikecualikan berdasarkan hadits :

³⁰ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 117.

4) *Istih{sa>n bi ad-Dharu>rah*, adalah meninggalkannya suatu keharusan berlakunya *qiya>s* oleh seorang mujtahid atas suatu masalah karena adanya kondisi *dharu>rat*, dan mujtahid itu berpegangan pada suatu ketentuan untuk mengharuskan terpenuhinya hajat atau menolak adanya kemudharatan.

Contohnya pada saat sumur kemasukan najis, menurut kaidah umum sumur itu tidak bisa dibersihkan dengan cara mengeluarkan semua air dari sumur itu karena sumur tersebut bersumber dari mata air yang sulit untuk dikeringkan. Tetapi ulama' Hanafiah menyatakan untuk menghilangkan najis dalam keadaan seperti itu hanya dengan cara memasukkan beberapa galon air kedalam sumur, karena pada saat keadaan *dharu>rat* dimaksudkan agar orang-orang tidak kesulitan dalam mendapatkan air untuk ibadah.³²

³² Ibid., 81.

3. Kehujahan *Istih}sa>n*

a. Ulama' Hanafiyyah

b. Ulama' Malikiyah

c. Ulama' Hanabilah

³³ Ibid., 80.

[illegible]

d. Ulama' Syafi'iyah

Dalam kehujjahan *istih}sa>n* ini terdapat dua kelompok ulama' yang berbeda pendapat mengenai *istih}sa>n* sebagai sumber hukum, yaitu yang menolak dan yang menerima. Kelompok yang menerima adanya istihsan adalah Madzab Hanafi, Maliki dan Hambali, mereka telah menggunakan *istih}sa>n* dalam *ijtiha>d* mereka. Mereka menggunakan *istih}sa>n* menggunakan dasar dari al-Qur'an Surah al-Zumar ayat 18 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad :³⁵

“Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

[illegible]

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik di sisi Allah SWT.” (HR. Ahmad)

Hadits tersebut memperkuat adanya *istih{sa>n*, dalam hadits tersebut dianjurkan bagi orang islam untuk mengikuti sesuatu yang dianggap baik karena hal tersebut juga akan dianggap baik disisi Allah SWT.

Adapun kelompok yang menolak *istih{sa>n* ialah Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i beliau seorang pendiri madzab Syafi'i, dalam menolak *istih{sa>n* Imam Syafi'i menggunakan dasar-dasar yang diambil dari al-Qur'an.

Surah al-An'am ayat 38 :

“...tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab kemudian kepada tuhanlah mereka diampuni.”³⁶

Surah an-Nahl ayat 44 :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ { ٤٤ }

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”³⁷

³⁷ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 408.

وَأَن آحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَآأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَآأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفِ سَٔثُونَ ﴿٤٩﴾

Dari tiga ayat al-Qur'an di atas yang digunakan sebagai landasan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menyimpulkan tidak perlu menggunakan *istih{sa>n* karena al-Qur'an dan hadis sudah menjadi sumber hukum yang lengkap dan cukup sebagai rujukan dalam menetapkan hukum sehingga *istih{sa>n* tidak diperlukan yang cenderung lebih mengikuti pendapat pribadi yang bisa saja dipengaruhi oleh hawa nafsu.

³⁸ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 168.

BAB III

APLIKASI VIBRATOR CANGGIH (VIBEASE)

A. Aplikasi *Vibrator* Canggih (*vibease*)

1. Latar belakang dan penemu aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*)

Aplikasi *vibease* adalah suatu aplikasi untuk mengontrol *vibrator* canggih (*vibease*) dengan dilengkapi fitur yang lengkap seperti *audio book*, mengirim pesan, panggilan suara atau vidio dan mengirimkan getaran kepada pasangan.¹

Penemu dari aplikasi ini adalah seorang warga Indonesia bernama Demas Tio yang bekerja di Boston Amerika Serikat. Pada tahun 2009 Demas Tio menjalankan hubungan jarak jauh (LDR) dengan sang istri yang ada di Singapura, mereka berdua merasa kalau memiliki hubungan jarak jauh itu sangat berat, Demas bahkan pulang pergi Amerika Serikat dengan Singapura setiap 3 bulan sekali untuk menemui sang istri. Pada awalnya, Demas tertarik dengan elektronik dan dia menyukai bermain elektronik, seperti mencoba untuk meretas suatu produk atau memperbaiki beberapa barang elektronik lainnya.

Dari ketertarikan itu dia memiliki ide untuk menciptakan suatu aplikasi yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya serta bagaimana agar mampu memberikan hasrat seksual kepada sang

¹ Okto Silaban, “Vibrase-Smart Vibrator Karya Anak Bangsa”, <https://www.labana.id/view/vibrase-smart-vibrator-karya-anak-bangsa-nya-vibrator-yang-itu/2016/04/10/?fullview>, “diakses pada”, 10 April 2020.

Dema mengungkapkan bahwa ada keuntungan lain dari menggunakan *vibrase* yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan jarak jauh *vibrase* juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sosial salah satunya yaitu meningkatkan kepercayaan diri, hal tersebut diungkapkan oleh Dema ketika dia berbincang dengan seksologi yang mengetahui kejadian di Asbran banyak perempuan yang sulit mencapai orgasme dalam berhubungan intim. Jadi dalam penggunaan *vibrase* selain mendapatkan kesenangan hal itu juga memberikan pengetahuan dalam hal seksual yang nantinya bisa menambah kepercayaan diri dan mencapai orgasme lebih mudah yang bisa menyehatkan. Dari aplikasi ini, 95 persen wanita mampu mencapai orgasmenya.³

[illegible]

³ Dikutip dari Youtube <https://youtu.be/tVgPnJ3s8pY>, “diakses pada”, 15 April 2020.



Mengembangkan aplikasi *vibease* menghabiskan waktu yang cukup lama, Dema mengungkapkan “Pertama kali mengembangkannya cuma berdua sama istri. Awalnya iseng-iseng, kemudian tertarik untuk mengembangkan apa saja yang lebih penting dalam hubungan LDR. Walau ini hal yang tabu tapi bisa dibilang kebutuhan manusia pada umumnya”. Proses tersebut mulai dilakukan di tahun 2011, untuk mengembangkan *vibrator* pintar Dema melakukan riset pada pasangan LDR yang menyimpulkan bahwa salah satu masalah utama para pejuang LDR itu kebutuhan seksual, hal tersebut menguatkan langkah Dema untuk melanjutkan pengembangan *vibease*. Di tahun 2012 mereka pernah mengadakan penggalangan dana dan mereka juga pernah mengikuti program inkubator untuk *hardware startup* di China pada tahun 2013 program tersebut bernama

2. Cara Penggunaan Aplikasi *Vibrator* Canggih (*vibease*)

Aplikasi sekarang bermacam-macam dan mempunyai manfaat yang beragam dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam kebutuhan seksual kita yang juga bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi canggih tersebut. *Vibrator* merupakan salah satu *sex toys* (mainan seks) yang

⁵ Syaffrial Fathri Pane, dkk, *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*, (Bandung : Keatif Industri Nusantara, 2020), 53.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI
VIBRATOR CANGGIH (VIBEASE) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN
SEKSUAL SUAMI ISTRI**

Pernikahan selalu dijadikan sebagai peristiwa yang penting di dalam suatu kehidupan semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Dalam suatu perkawinan, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus terpenuhi dan terlaksana untuk terbentuknya keluarga yang sejahtera. Adapun macam-macam hak dan kewajiban suami istri :

1. Suami istri harus saling menumbuhkan rasa mawaddah dan kerahmatan.
2. Suami istri harus mempunyai kepercayaan dan harus memahami sifat masing-masing.
3. Menghiasi ikatan perkawinan dengan pergaulan yang harmonis.
4. Saling menasehati dalam kebaikan.

Pergaulan yang harmonis bisa didapatkan pasangan saat peranan seksual terlaksana dengan baik guna terciptanya rumah tangga yang bahagia. Namun dalam hal pergaulan suami istri harus disertai dengan etika yang baik dan benar karena Islam sudah mengajarkan bagaimana beretika dalam berhubungan suami istri, yaitu:

1. Harus diletakkan tertutup.
2. Membaca bismillah ketika hendak berjimak atau bersenggama.
3. Tidak menyenggamai di luar tempatnya.

Pada zaman sekarang menyalurkan kepuasan seksual tidak hanya dengan melakukan hubungan seksual tetapi bisa juga dengan menggunakan *sex toys* yang

1. Memiliki produk *vibease*

2. Mengisi daya alat *vibease*

3. Download aplikasi *vibease*

4. Menghubungkan alat *vibrase* dengan *smartphone*

[illegible]

menahan tombol power selama 5 detik dan melepaskannya setelah lampu biru berkedip.

5. Kemudian pengguna bisa menggunakan berbagai fitur dalam aplikasi tersebut seperti berteman dan mengirim pesan, panggilan video, audio *book* dan bisa juga mengontrol getaran jarak jauh.

Dari pembahasan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dan cara penggunaannya di atas, jika dilihat dari tujuannya sebenarnya mengandung manfaat bagi penggunanya karena hal tersebut memberikan kepuasan seksual satu sama lain bagi pasangan suami istri. Apalagi jika pasangan tersebut berpisah jarak jauh, pastinya mereka merasa kesulitan dalam penyaluran kebutuhan seksual tetapi dengan adanya aplikasi *vibease* bisa memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri yang LDR untuk menyalurkan hasrat seksual mereka melalui aplikasi tersebut. Yang nantinya hal ini juga akan menghindari mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan, ONS (*one night stand*). Namun jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus ditakutkan hasrat untuk melakukan hubungan seksual secara langsung itu akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu.

maka menurut pendapat penulis bahwa hukum menggunakan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri diperbolehkan, karena hal tersebut mengandung beberapa manfaat diantaranya :

Dalam melakukan hubungan seksual suami istri diperbolehkan melakukannya dengan berbagai cara asalkan tidak menyeleweng dari yang ditetapkan oleh agama. Kepuasan seksual merupakan hal yang penting dalam berhubungan suami istri sebagai tanda puncak kenikmatan seksual, oleh karena itu menggunakan berbagai metode atau cara yang bermacam-macam dalam berhubungan seksual, pasangan suami istri bisa menemukan titik kepuasan mereka masing-masing. Apabila pasangan suami istri tidak mendapatkan kepuasan dalam kehidupan seksual mereka terutama saat pasangan suami istri berpisah jarak yang jauh, bisa saja mereka akan mencari kepuasan diluar rumah yang bisa mengakibatkan persoalan lain salah satunya perselingkuhan yang bisa menyebabkan perceraian.

Pasangan suami istri yang menggunakan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan pasangannya, tidak lain mereka bisa menjaga kesehatan kelamin mereka dari penyakit kelamin yang berbahaya. Karena jika mereka mendapatkan kepuasan seksual dengan berhubungan seksual bersama orang lain yang tidak diketahui kesehatannya, bisa saja akan tertular virus yang berbahaya seperti HIV Aids dan penyakit kelamin lainnya.

Namun dalam menggunakan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) ini terdapat suatu kemudharatan yakni bisa menjadi ketergantungan dalam

Artinya: Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan).

Yang mana kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua syari'ah itu maslahat, baik berupa penolakan mafsadat atau dengan menerima maslahat. Dalam kehidupan manusia itu pasti ada yang menuju maslahat dan ada juga yang menyebabkan mafsadat, kemaslahatan dan kemafsadatan tersebut mempunyai kepentingan dunia dan akhirat masing-masing.

[illegible]

1. *Hukum Perkawinan Islam*. cet 8. Yogyakarta: Pustaka Hukum UIN. 1996.

2. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

3. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syarikat Sahabat.

4. *Ushul Fiqih*. Cet 4. Jakarta: Amzah. 2016.

5. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

6. Youtube <https://youtu.be/tVgPnJ3s8pY>, “diakses pada 10/05/2023”.

7. Youtube <https://youtu.be/RH3TJ4xSKKI>, “diakses pada 10/05/2023”.

8. Youtube <https://youtu.be/ZNgl1t702rI>, “diakses pada 10/05/2023”.

9. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2017.

- 68

- Lovense Fan, "The 6 Best Vibrator Apps For Private Messages (IOS & Android Phones)",
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=id&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp+nmt4&u=https://lovensefan.com/best-vibrator-apps/&usg=ALkJrhjboyWGGvpAHSoS33oD5nKHACHObw, "diakses pada", 10 Mei 2020.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : PT Bulan Bintang. 1993.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2006.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : IRCiSoD. 2019).
- Mufid, Moh.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Okto Silaban, "Vibease-Smart Vibrator Karya Anak Bangsa".
<https://www.labana.id/view/vibease-smart-vibrator-karya-anak-bangsa-nya-vibrator-yang-itu/2016/04/10/?fullview>, "diakses pada", 10 April 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. cet 9. Jakarta : Sumur Bandung. 1991.
- Pane, Syafrial Fachri, dkk. *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*. Bandung : Kreatif Industri Nusantara. 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Sabiq, Sayyid . *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif. 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Thalib, M.. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya : Al Ikhlas-Surabaya-Indonesia. 1993.
- Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

